

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Risiko Kredit oleh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit yang diukur dengan menggunakan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh namun tidak signifikan secara statistik terhadap pembiayaan mudharabah. Tingkat signifikansi *Non Performing Financing* (NPF) yang lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah adalah tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian Atika dan Nirdukita juga mendukung hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa NPF memiliki pengaruh dan koefisien tandanya positif yang berarti semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menghasilkan bahwa semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) akan mengakibatkan naiknya jumlah pembiayaan yang dilakukan dengan kata lain berpengaruh positif.¹

Hal itu terjadi karena perbankan syariah tidak akan melakukan pengetatan

¹ Atika dan Nirdukita, *Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Assets Perbankan Syariah Di Indonesia 2009-2013: Penerapan Model Simultan*, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal) Volume. 1 Nomor. 2 Februari 2014, hal. 109-128

untuk penyaluran pembiayaannya hanya karena nilai *Non Performing Financing* (NPF) yang meningkat. Sebab pengetatan penyaluran pembiayaan juga tidak akan menghasilkan keuntungan untuk perbankan syariah.

Alasan lain yang dapat menyebabkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh tidak signifikan pada pembiayaan *mudharabah* adalah karena data *Non Performing Financing* (NPF) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *Non Performing Financing* (NPF) untuk keseluruhan jenis pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah, bukan tingkat pembiayaan macet (*non performing financing*) khusus untuk pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan peneliti dalam mengakses data tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bank umum syariah kurang mempertimbangkan tingkat pembiayaan macet (*non performing financing*) secara keseluruhan dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, melainkan kemungkinan lebih mempertimbangkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dari pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Siswanto dan Sutojo yang menyatakan bahwa dengan munculnya kredit bermasalah, dana yang telah diberikan bank kepada bank yang meminjamkannya. Oleh karena itu, dana yang seharusnya dapat dipinjamkan lagi kepada para nasabah lain yang

mebutuhkannya untuk mendanai operasi bisnis mereka, tidak dapat diberikan lagi.²

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) yang tidak signifikan dapat disebabkan oleh karena angka *Non Performing Financing* (NPF) pada penelitian ini bukan merupakan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang ditargetkan oleh manajemen bank syariah, melainkan *Non Performing Financing* (NPF) yang benar-benar terjadi pada periode penelitian. *Non Performing Financing* (NPF) yang ditargetkan mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank.³

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan *profitabilitas* semakin besar. Apabila *profitabilitas* menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.⁴ Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan, yaitu berupa penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Artinya apabila terjadi kenaikan *Non Performing Financing* (NPF), maka

² Siswanto, Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah-Konsep dan Kasus*, edisi kedua, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008), hal. 27

³ Pratin dan A. Adnan, *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (studi kasus pada BMI)*. Dalam *Sinerji Kajian Manajemen dan Bisnis, Edisi Khusus on Finance.*, (Yogyakarta: Balai Diklat Keuangan III, 2005), hal. 38

⁴ Iman Firmansyah, *Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia*, dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2014, hal. 245

jumlah pembiayaan mudharabah akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya.

Semakin rendah angka *Non Performing Financing* (NPF) yang ditargetkan berarti manajemen bank akan menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) dengan lebih ketat (berhati-hati). Hal ini akan menyebabkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan lebih sedikit. Sebaliknya, semakin besar angka *Non Performing Financing* (NPF) yang ditargetkan, maka akan semakin besar pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Sedangkan angka *Non Performing Financing* (NPF) yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan *non performing financing* (NPF) yang ditargetkan manajemen bank. Oleh karena itu, pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum syariah tidak terlalu terpengaruh oleh faktor *Non Performing Financing* (NPF).

Hal ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulki menyatakan hanya variabel *Non Performing Financing* (NPF) saja yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia dalam jangka pendek juga jangka panjang. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF), maka akan menyebabkan pembiayaan semakin menurun dalam jangka pendek maupun angka panjang.⁵

⁵ Khaikal Mulki, *Analisis Pengaruh Moral....*, hal. 64

Penelitian ini juga menolak penelitian yang dilakukan oleh Adzimatnur, Hartoyo, dan Wiliasih,⁶ *Non Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan signifikan yang negatif terhadap pembiayaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, artinya *Non Performing Financing* (NPF) bisa menjelaskan pergerakan pembiayaan perbankan syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil estimasi menunjukkan ketika *Non Performing Financing* (NPF) naik maka pembiayaan akan menurun. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah, sehingga ketika *Non Performing Financing* (NPF) meningkat, dana yang ada tidak bisa diputar kepada pembiayaan. Hal ini menyebabkan bank harus menyediakan biaya penghapusan yang lebih besar sehingga akan menurunkan minat bank untuk menyalurkan pembiayaan.

B. Pengaruh Risiko Pasar oleh Nilai Tukar terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko Pasar yang diukur dengan menggunakan nilai tukar berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rosanna yang mengatakan bahwa nilai tukar valas

⁶ Fauziyah Adzimatnur dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia* dalam Jurnal Al-Muzara'ah, ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363) (Bandung, Jurnal Diterbitkan), hal. 117

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.⁷ Didukung oleh teori nilai tukar valas akan menentukan imbal hasil investasi riil.⁸ Mata uang yang menurun secara jelas akan mengurangi daya beli dari pendapatan dan keuntungan modal yang didapat dari jenis investasi apapun. Penurunan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan operasional bank. Dengan turunnya investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah juga akan menurun dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap rasio keuangan bank, salah satunya rasio profitabilitas yang diwakili oleh ROA.

Literatur lain menyebutkan bahwa nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor *profitabilitas* perbankan yang juga mendukung hasil penelitian karena dalam kegiatannya, bank memberikan jasa jual beli valuta asing. Dalam kegiatan transaksi, nilai tukar mata uang asing mampu mempengaruhi tingkat *profitabilitas* bank. Dengan terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang asing, bank dapat memperoleh pendapatan berupa *fee* dan selisih kurs.⁹ Apabila pendapatan bank menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan akan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng menyebutkan bahwa nilai tukar rupiah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

⁷ Rosanna, Rizky Dahlia, *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Suku Bunga SBI Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2002-2006*, (Thesis Universitas Islam Indonesia Diterbitkan, 2007)

⁸ Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan:...*, hal. 38

⁹ Dwijyanthy, Febriana dan Naori, Prima. *Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003- 2007*. Jakarta: Universitas Paramadina. 2009), hal. 90

terhadap pembiayaan. Apabila kurs naik, maka suatu mata uang melemah terhadap mata uang negara lain. Sehingga produsen yang memproduksi produk dengan bahan baku yang berasal dari impor akan menjadi mahal. Hal tersebut mengakibatkan biaya produksi menjadi meningkat, sehingga produsen menetapkan harga jual produk tersebut menjadi lebih mahal. Akibatnya permintaan terhadap barang akan mengalami penurunan dan tidak tertutup kemungkinan adanya penggunaan barang substitusi yang pada akhirnya akan semakin menekan permintaan. Permintaan yang menurun akan disikapi oleh produsen dengan menurunkan pasokan sehingga tercapai keseimbangan baru. Agar permintaan meningkat kembali produsen perlu mengadakan inovasi dan promosi terhadap produknya. Maka dari itu produsen membutuhkan modal dan biaya tambahan untuk melakukan kegiatan inovasi dan promosi terhadap produknya.

Kemudian apabila kurs turun maka suatu mata uang akan menguat terhadap mata uang negara lain. Produsen yang menggunakan bahan baku impor akan menyebabkan biaya produksi menurun sehingga harga jual stabil, dan berikut juga permintaan terhadap produk tersebut akan menjadi stabil dan produsen tidak membutuhkan dan untuk menjaga permintaan konsumen terhadap produknya tersebut menyebabkan pembiayaan menjadi menurun.¹⁰

¹⁰ Ajeng Sarjadyasari, *Analisis Pengaruh Modal Inti...*, hal. 83

Penelitian ini juga menolak penelitian yang dilakukan Katmas bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah disebabkan transaksi perbankan syariah masih di dominasi oleh transaksi lokal dan jarang bersentuhan dengan mata uang asing, sehingga kenaikan dan penurunan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan perbankan syariah.¹¹

C. Pengaruh Risiko Likuiditas oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko Likuiditas yang diukur dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Secara teori hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yoga menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.¹² Artinya semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR), semakin besar kemungkinan pembiayaan *mudharabah* disalurkan pada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan fungsi bank yang utama adalah penyaluran pembiayaan dan jika dilihat dari struktur asset bank maka pembiayaan merupakan *earning asset* terbesar dibandingkan dengan asset lainnya. Semakin besar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berarti semakin tinggi profitabilitas. Dengan semakin besar *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

¹¹ Ekarina Katmas, *Pengaruh Faktor Eksternal...*, hal. 87

¹² Yoga Tantular Rachman, *Pengaruh Financing to...*, hal. 1519

berarti semakin besar ekspansi pembiayaan maka akan semakin besar pula profitabilitas bank karena pendapatan yang berasal dari pembiayaan yaitu pendapatan bagi hasil akan semakin besar pula.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Trisnadi bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berbanding lurus dengan pembiayaan *mudharabah*. Dimana jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) meningkat maka pembiayaan *mudharabah* akan naik, begitu juga sebaliknya.¹³ Hal ini sesuai dengan teori Menurut Reswanda bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya bila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) semakin tinggi maka kemampuan bank syariah untuk memberikan pembiayaan akan semakin tinggi.¹⁴

Secara teori hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* dimana teori yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), di mana pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif. Berdasarkan teori tersebut maka skim pembiayaan yang dapat diterapkan adalah skim

¹³ Trisnadi, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2012-2014)*, (Jurnal Diterbitkan), hal. 17

¹⁴ Reswanda, Wanda Wahyu C. *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit ratio, dan Non Performing Financing terhadap Penyaluran Pembiayaan pada PT BPRS Lantabur Jombang*, ISSN: 1412-5366, (Jurnal Diterbitkan, 2012), hal. 18

pembiayaan mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam mengelola dana. Apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tinggi, diharapkan dengan menggunakan skim pembiayaan mudharabah *muqayyadah* tersebut, pihak bank tetap dapat mengendalikan dan bahkan juga dapat menaikkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan.¹⁵

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adzimatinur, Hartoyo, dan Wiliasih dimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio keuangan yang mengukur likuiditas bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang membandingkan antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga. Hasil menunjukkan hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan pembiayaan yang sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan dari dana pihak ketiga yang diterima.¹⁶

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Gianinni dalam penelitian ini hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Selain itu, penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Katmas dimana hasil penelitian

¹⁵ Wahab, *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang*, dalam Buletin *Economica* (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam), Volume 5, Edisi 2, Oktober 2014, hal. 130

¹⁶ Fauziyah Adzimatinur dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, hal. 117

menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar pembiayaan yang disalurkan mampu membayar kembali dana pihak ketiga yang ada di bank tersebut. Semakin tinggi rasio ini menandakan bank mampu membayar kembali DPK masyarakat.¹⁷

D. Pengaruh Risiko Kredit (NPF), Risiko Pasar (Nilai Tukar), dan Risiko Likuiditas (FDR) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Secara simultan (Uji F) Risiko Kredit yang diwakili oleh *Non Performing Financing*, Risiko Pasar oleh Nilai Tukar, dan Risiko Likuiditas oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Dalam menjalankan operasional perbankan syariah, yaitu menyalurkan dana pada masyarakat, bank syariah tidak bisa dilepaskan dari risiko yang mungkin akan terjadi.

Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan/jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition economy*) usaha nasabah.¹⁸ Untuk produk *Mudharabah*, bank sebagai *Shahibul Mal* menghadapi risiko ketidakjujuran *mudharib*. Karakteristik dari *Mudharabah* adalah bahwa bank

¹⁷ Ekarina Katmas, *Pengaruh Faktor Eksternal...*, hal. 89

¹⁸ Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 ayat 2

tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha *Mudharib*, yang mengakibatkan bank memiliki kesulitan tersendiri dalam assesment maupun kontrol terhadap pembiayaan yang diberikan.¹⁹ Hal ini dilakukan untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang ada diantaranya risiko yang diteliti yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoga juga menyebutkan secara bersama-sama, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing Return On Assets*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.²⁰ Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa dalam pemberian pembiayaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan moneter secara makro.²¹ Selain itu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembiayaan adalah faktor *intern* berupa risiko pembiayaan dan faktor *ekstern* seperti kondisi perekonomian.²² Artinya risiko pembiayaan berupa *Non performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan indikator kondisi perekonomian nilai tukar. Sehingga dengan adanya *Non performing Financing* (NPF), nilai tukar, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang fluktuatif dari tahun 2013 sampai 2015 secara langsung mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah pada tahun tersebut.

¹⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan....*, hal. 105

²⁰ Yoga Tantular Rachman, *Pengaruh Financing to...*, hal. 1519

²¹ Veithzal Rivai dan Andria Veithzal, *Islamic Financial...*, hal. 213

²² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank...*, hal. 158